

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN PARKIR NON
TUNAI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



DISUSUN OLEH:

SAOGI IRAWAN

NPM: 2174201056

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA 2025

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN PARKIR NON
TUNAI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



DISUSUN OLEH:

SAOGI IRAWAN

NPM: 2174201042

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Senin Tanggal, 25 Agustus 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DINNY WIRAWAN PRATIWIE.S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	HJ. RUSTIANA, S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	Dr.TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Saogi Irawan
NPM : 21.111007.74201.042
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TIDAK LULUS**
Dengan Predikat :
A. Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B Memuaskan
C. Cukup

Samarinda, 25 Agustus 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Saogi Irawan
NPM: 21. 111007.74201.042

Ketua Tim Penguji

Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H
NIDN: 1111066301

SURAT PERNYATAAN ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saogi irawan

NPM : 2174201042

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul: *Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai* ini merupakan hasil karya saya sendiri. Dalam naskah ini, tidak terdapat karya ilmiah yang sebelumnya telah diajukan oleh pihak lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi mana pun. Selain itu, tidak ada karya atau pendapat orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini serta dicantumkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 18 April 2025



HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Saogi irawan
NPM : 2174201042
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun
2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai.

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Denny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.
NIDN. 1111068501



H. Rustiana, S.H., M.H.
NIDN. 1107107705

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Budafi Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Saogi irawan
NPM : 2174201042
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun
2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai.

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dindy Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.
NIDN. 1111068501



H. Rustiana, S.H., M.H
NIDN. 1107107705

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Huda Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

“Jangan asingkan Allah di setiap prosesmu”

ABSTRAKSI

Nama : Saogi irawan

NPM : 2174201042

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26
Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai

Dosen Pembimbing : 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H.

2. H. Rustiana, S.H., M.H.

implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai, yang merupakan langkah Pemerintah Kota Samarinda dalam mendigitalisasi sistem retribusi parkir untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap Dinas Perhubungan Kota Samarinda serta penyebaran kuesioner kepada masyarakat pengguna jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan non tunai telah diterapkan di sejumlah lokasi strategis dan secara umum diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun, masih ditemukan berbagai kendala, seperti gangguan teknis pada perangkat pembayaran, rendahnya literasi digital, serta minimnya sosialisasi dari pihak pemerintah. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan telah berjalan, efektivitasnya belum maksimal dan memerlukan peningkatan pada aspek infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, serta edukasi publik secara menyeluruh.

Kata Kunci: Implementasi, Parkir Non Tunai, Peraturan Walikota, Digitalisasi, Pelayanan Publik

ABSTRACT

Name : Saogi irawan
NPM : 2174201056
Title : *Implementation*
Instructor : 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H.
2. H. Rustiana, S.H., M.H.

The implementation of Samarinda Mayoral Regulation Number 26 of 2022 concerning Cashless Parking Management aims to encourage the modernization of the public service system through the application of digital technology in parking retribution management. The method used was empirical juridical with a qualitative approach, through interviews with the Samarinda City Transportation Agency and data collection from the public through questionnaires. The results of the study indicate that this policy has been implemented in several parking locations and received a positive response from the public. However, its implementation still faces technical obstacles such as unstable payment instruments, weak internet networks, low public understanding of the cashless system, and a lack of socialization from the government. Therefore, the success of this policy is in the form of strengthening infrastructure, training field officers, and increasing public education so that the system can run effectively and sustainably.

Keywords: Implementation, Cashless Parking, Mayor Regulation, Digitalization, Public Service

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai” ini dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akademik pada program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, khususnya bagi pelaku usaha mikro dalam memahami pentingnya sertifikasi halal.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
2. . Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Ibu Dinny Wirawan Pratiwie S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, petunjuk dan mengarahkan serta membimbing Penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.
4. Ibu H.Rustiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Panutanku, bapak ARIFIN, Beliau memang tidak bergelar serjana dan tidak sempat menyelesaikan dibangku sekola namun beliau mampu mendidik penulis, memeberikan semangat, motifasi, tenaga yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai serjana.
7. Pintu surgaku, ibu RIFNA terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih selalu menjadi alasan penulis bertahan meski di tengah keputusan. Setiap doa ibu yang dipanjatkan, setiap pengorbanan yang ibu lakukan, selalu menjadi cahaya menerangi langkah penulis. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu selalu menjadi tempat penulis untuk pulang.
8. Terimakasih juga kepada Paman dan Bibi sekeluarga yang telah banyak membantu penulis semasa perkulihan sampai selesai.
9. Teruntuk Semua teman-teman Penulis, Pokonya Terimakasih lah telah memberikan dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
10. Teruntuk Motor SUPRA warna hitam, terimakasih telah menemani penulis semasa perkuliahan, walaupun sering rusak tapi supraman bisa bantu penulis melewati banjir tinggi sekalipun. Dan alhamdulillah sampai dititik ini bersama supra.

11. *Last but not least*, terima kasih untuk diri sendiri karena mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan titik memutuskan untuk menyerah sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. *I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata, penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi pembaca dan berbagai pihak terkait.

Samarinda, 18 April 2025

SAOGI IRAWAN

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER.....	i
BERITA UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN ASLI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	vii
ABSTRAKSI.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN PARKIR NON TUNAI	
A. Landasan Teori.....	12
1. Teori Kepastian Hukum.....	12
2. Teori Pelayanan Publik.....	15
3. Teori Pengelolaan.....	16
4. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.....	18

B. Landasan Faktual.....	20
1. Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan parkir Non Tunai	20
2. Kendala Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai	22
3. Hasil Koesioner dengan pengguna jasa E-parkir	24

**BAB III PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN
WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG
PENGELOLALAN PARKIR NON TUNAI**

A. Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai	29
B. Kendala Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Samarinda adalah kota di Provinsi Kalimantan Timur yang terkenal dengan kota niaga dengan mobilitas yang amat pesat. Berkat mobilitas yang pesat ini, Pemerintah Kota Samarinda berpeluang mendapat peluang besar lewat retribusi parkir. Peningkatan total kendaraan bermotor di Kota Samarinda tentu nantinya mempengaruhi pendapatan retribusi parkir Kota Samarinda. Hal ini dikarena bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, tentu makin banyak pemakaian kendaraan yang memarkir kendaraan di sepanjang jalan umum atau di lokasi parkir khusus yang dikelola oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 Angka 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah lahir dari penerapan sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kota Samarinda dan Dinas Perhubungan Kota Mulai 5 Juli 2024, Kota Samarinda memberlakukan sistem pembayaran parkir secara non-tunai. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah sekaligus mengurangi potensi kebocoran serta praktik kecurangan, baik dari pihak petugas parkir maupun pengguna layanan. Sistem retribusi parkir non-tunai tersebut terhubung dengan *dashboard* pemantauan, sehingga setiap transaksi tercatat secara otomatis dan dapat diawasi secara langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Sejak diterapkan masih ditemukan kurang maksimalnya penerapan parkir non-tunai diberbagai pusat belanja, seperti salah satunya di Mall Lembuswana, masih ditemukanya pembayaran parkir secara tunai di kawasan tersebut. Setelah dipastikan kedua metode tersebut sama-sama mempunyai izin dari pihak Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan belum terbiasa akan pembayaran non-tunai dan masih banyak juru parkir yang masih gaptek dengan hal teknologi.

Pengelolaan parkir Non-tunai di Kota Samarinda diterapkan berdasarkan sejumlah ketentuan hukum, antara lain Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non-Tunai, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Presiden Nomor

95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 yang mengubah Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 di atur di dalam Pasal 5 dan 6.

Pemberlakuan sistem e-parkir merupakan langkah inovatif dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pengawasan ruang parkir di perkotaan. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, kebutuhan akan efisiensi dalam manajemen parkir semakin mendesak. E-parkir hadir sebagai solusi modern yang menggunakan teknologi informasi untuk mengotomatisasi proses pengawasan dan pengelolaan ruang parkir. Dengan penerapan sistem ini, pengguna dapat dengan mudah melakukan pembayaran parkir secara elektronik, menghindari antrian panjang, dan mengoptimalkan waktu parkir.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan bahwa pengaturan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir diatur dengan peraturan daerah kota samarinda. Dalam mendukung perkembangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan, khususnya yang berasal dari retribusi daerah pengaturannya perlu ditingkatkan lagi. Sejalan dengan semakin

meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.

Namun penerapan sistem pembayaran parkir nontunai di Kota Samarinda juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain: Kesiapan infrastruktur dan tenaga kerja, tidak semua petugas parkir memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menggunakan teknologi pembayaran non-tunai. Selain itu, ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jaringan internet dan perangkat pembayaran nontunai juga harus ditingkatkan. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Perlunya edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan pemanfaatan sistem pembayaran parkir nontunai. Perlunya edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan pemanfaatan sistem pembayaran parkir non tunai.

Implementasi kebijakan hanyalah sarana bagi suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya. Kebijakan publik yang berbentuk peraturan perundangundangan atau peraturan daerah termasuk dalam kategori yang memerlukan peraturan pelaksana atau kebijakan publik penjelas. Pelaksanaan transaksi non tunai di pemerintahan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam tata pemerintahan yang baik. Menggunakan transaksi non-tunai juga merupakan cara terbaik untuk mengurangi penipuan atau kecurangan.

Contoh Kartu E-money



Transaksi non tunai adalah aktivitas pembayaran atau perpindahan dana tanpa menggunakan uang kertas atau koin secara fisik, melainkan memanfaatkan instrumen pembayaran berbasis teknologi digital atau elektronik. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih efisien, aman, transparan, dan tercatat secara real time.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai?
2. Apa kendala implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui tentang implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai.
- 2) Untuk mengetahui kendala dalam implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai.

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Sebagai masukan kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai.
- 2) Sebagai masukan kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang kendala dalam implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non tunai.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan teknik yuridis empiris dalam penelitian ini. Studi hukum yang mengkaji dan mengevaluasi perilaku hukum masyarakat atau masyarakat sehubungan dengan hukum dikenal sebagai yuridis empiris, menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. Sumber data berikut digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Efektivitas hukum.
- 2) Kepatuhan terhadap hukum.
- 3) Peranan lembaga atau instansi hukum di dalam penegakan hukum.
- 4) Implementasi (pelaksanaan) peraturan hukum.
- 5) Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya.

Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.¹

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm. 80.

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah dengan mempertimbangkan masalah hukum yang ada dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum. Dikenal juga sebagai penelitian sosiologi, nama lain dari penelitian hukum empiris, adalah jenis studi hukum yang menggunakan data primer dalam bidang hukum. Dengan pendekatan empiris, fakta-fakta yang ditemukan melalui penyelidikan dan pengamatan berfungsi sebagai dasar pengetahuan.²

2. Sumber Data

Informasi yang berfungsi sebagai landasan dan mendukung penelitian ini disebut sebagai sumber data. Di antara sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data yang dikumpulkan dari sumber primer disebut sebagai data primer. Data primer dikumpulkan dari narasumber, informan, dan responden. Keterangan dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda menjadi sumber data utama penelitian.

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui penelitian literatur, seperti buku, refrensi, dan penelitian dokumen. Data sekunder berupa publikasi dokumen-dokumen tentang hukum yang resmi data sekunder.³ Data sekunder seperti literatur, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, pendapat pakar hukum, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.10.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Catatan Ke 12*, Prenda Media Group, Jakarta, hlm. 181.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa metode untuk memperoleh serta menganalisis data secara sistematis. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Studi Lapangan

1) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data utama yang relevan dengan penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, termasuk Bapak Didi Zulyani selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Diharapkan, wawancara ini dapat memberikan informasi yang lebih mendalam dan akurat terkait topik penelitian.

Menurut Sugiyono, wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menentukan apakah suatu permasalahan layak untuk diteliti lebih lanjut, serta untuk memahami secara lebih mendalam situasi atau kondisi dari pihak responden.⁴

2) Penentuan Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Samarinda yang memiliki kriteria sebagai pengguna layanan parkir serta berkaitan dengan fokus penelitian. Dari populasi tersebut, Peneliti menetapkan 80 orang sebagai sampel melalui teknik

⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, PT Alfabet, Bandung 2016, hlm. 317

purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi yang relevan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti berbagai literatur, buku, catatan, serta laporan yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Analisa Data

Pendekatan kualitatif adalah sejenis analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dari perilaku tertulis, lisan dan aktual responden setelah pengamatan yang cermat. Untuk mengidentifikasi isu atau situasi yang sedang diselidiki, strategi kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji data yang dikumpulkan dari studi lapangan dengan mengumpulkan dan memahami informasi secara metodis.

E. Sistematika Penelitian

Penulis menyusun sistematika penulisan guna mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini serta memperjelas tujuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan serta manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan yang menjadi kerangka dalam penelitian ini.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN PARKIR NON TUNAI

Bab ini merupakan bab yang menguraikan dasar-dasar teori yang diambil dari beberapa macam literatur, yang meliputi:

1. Landasan teori ini berisi teori dan konsep yang meliputi: teori kepastian hukum, teori pelayanan publik, teori pengelolaan, pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Landasan faktual berisi tentang hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Samarinda, terkait dengan implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai.
3. Data hasil kuesioner dari masyarakat terkait implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai.

BAB III: PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN PARKIR NON TUNAI

Bab ini merupakan bab yang menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun

2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai.

2. Kendala dalam Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dan saran terhadap isi penulis ini.

BAB II

**LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN
PARKIR NON TUNAI**

A. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁵

Kepastian hukum dimaknai sebagai keberadaan aturan yang bersifat umum dan dirumuskan secara jelas sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tindakan apa yang diperbolehkan maupun yang dilarang, disertai jaminan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pemerintah karena ketentuan tersebut membatasi kewenangan negara atas individu, serta adanya keseragaman putusan hakim dalam perkara sejenis agar hukum dapat dirasakan adil dan memberikan stabilitas.⁶

Kepastian hukum, layaknya keadilan dan kemanfaatan hukum, merupakan suatu doktrin yang mengarahkan para pelaksana dan penegak hukum untuk memastikan kepatuhan warga negara tetap terkendali, sehingga ketertiban di seluruh aspek kehidupan dapat terjaga, sekaligus mengoptimalkan peran hukum dalam mencapai tujuan yang diharapkan.⁷

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai

⁵ Lihat E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1983), hlm. 45.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 158.

⁷ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 288.

pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁸

Asas kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus dibuat secara jelas dan tertulis agar dapat memberikan kepastian bagi masyarakat.⁹

konstitusi, 'kekuasaan' (*bevoegdheid*) digambarkan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*)¹⁰

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil. dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹¹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau

⁸ Asrizal AhmadIffan, Raihana, ‘Asas Kepastian Hukum’, *Analisis Yuridis Pengaturan Pembagian Wilayah Zee Dan Landas Kontinen Di Selat Malaka Menurut United Nation Convention on the Law of (Unclos) 1982 Dan Hukum Nasional*, 7.2 Oktober (2019), pp. 302–20.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 52

¹⁰ Hudali Mukti, *Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegritas Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Deepublish, 2022, hlm 19.

¹¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹³

Asas kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus dibuat dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan keraguan, sehingga penerapannya dapat konsisten dan adil bagi semua pihak.¹⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas maka kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁷

2. Teori Pelayanan Publik

Pengelolaan serta pengembangan layanan publik merupakan

¹³ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

¹⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 78.

¹⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Dosminikus Rato, *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hal. 59.

salah satu kewajiban utama pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan warganya. Layanan publik bahkan menjadi fokus strategis bagi banyak daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Berbagai inovasi kebijakan terus diupayakan sebagai langkah nyata dalam memperbaiki mutu pelayanan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁸

Istilah "publik" berasal dari bahasa Inggris *public* yang memiliki arti berkaitan dengan hal-hal yang bersifat umum, masyarakat, atau negara. Dalam perkembangan bahasa, istilah ini telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagai kata baku dengan makna orang banyak, khalayak, atau sesuatu yang bersifat umum. Adapun padanan kata yang dianggap sesuai adalah "praja", yang berarti rakyat. Dari kata tersebut kemudian lahir istilah "pamong praja", yang merujuk pada aparaturnya pemerintahan yang bertugas melayani kepentingan masyarakat secara luas.¹⁹

Pelayanan publik yang diselenggarakan dengan baik dan berkualitas akan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kualitas pelayanan yang tinggi mencerminkan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warganya, yang pada akhirnya turut mendukung pencapaian tujuan pemerintahan.²⁰

Pelayanan publik merujuk pada berbagai bentuk jasa, baik berupa barang maupun layanan publik lainnya, yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta badan usaha milik negara dan daerah, yang diselenggarakan demi memenuhi kebutuhan masyarakat.²¹

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan wajib disusun oleh penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam penyusunan tersebut wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar pelayanan meliputi dasar hukum; persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk pelayanan; sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi pelaksana; pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah pelaksana;

¹⁸ Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2010). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, hlm. 83. Bandung: NUANSA.

¹⁹ Sawir Muhammad, *BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK KONSEP, TEORI, DAN APLIKASI*, Makassar, 2020, hlm 83.

²⁰ Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 16.

²¹ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006, hlm. 136.

jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan evaluasi kinerja pelaksana.²²

3. Teori Pengelolaan

Pengelolaan merupakan suatu kemampuan dan keterampilan yang dimiliki baik oleh individu maupun kelompok untuk menjalankan suatu kegiatan secara sistematis dan terencana, baik dilakukan secara langsung maupun melalui pihak lain, dengan tujuan untuk mewujudkan sasaran yang telah ditentukan oleh organisasi. Konsep pengelolaan tidak hanya mencakup aktivitas mengatur atau memimpin, tetapi juga meliputi tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap seluruh sumber daya yang ada, sehingga pemanfaatannya dapat berlangsung secara maksimal.²³

Pengelolaan dalam konteks administrasi dan kebijakan publik merupakan suatu proses yang melibatkan fungsi pengawasan terhadap seluruh aspek yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan tertentu. Secara umum, pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik, serta meningkatkan nilai dan manfaatnya. Selain itu, pengelolaan juga mengandung makna sebagai upaya penyesuaian terhadap suatu objek atau kegiatan agar lebih selaras dengan kebutuhan yang ada, sehingga mampu memberikan hasil yang lebih efektif dan optimal.²⁴

Manajemen yang efektif menjadi dasar utama dalam pengembangan berbagai jenis organisasi, baik itu instansi pemerintah, korporasi, serikat pekerja, maupun bentuk organisasi lainnya. Ketika suatu organisasi mampu menerapkan pengelolaan yang baik, hal tersebut menunjukkan bahwa organisasi tersebut telah memenuhi standar minimum yang dibutuhkan untuk menjamin kredibilitas, integritas, dan kewenangan dalam menetapkan aturan, mengambil keputusan, serta merancang program dan kebijakan yang mencerminkan aspirasi serta kebutuhan anggotanya. Pada dasarnya, tata kelola yang baik memungkinkan organisasi membangun dan mempertahankan kepercayaan anggotanya, meningkatkan citra

²² Pengadilan Negeri Karanganyar, Pelayanan Publik, Selasa 18 Februari 2025, <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-pelayanan-publik>.

²³ D. Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandung: Falah Production, 2000, hlm. 17.

²⁴ Hamiseno, *Pengelolaan Administrasi Publik*, Jakarta: 2010, hlm. 23.

lembaga, serta membangun pengaruh melalui hubungan yang terjalin dengan para anggotanya. Sebaliknya, kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, khususnya dalam organisasi pengusaha, tidak hanya dapat merusak reputasi dan mengurangi efektivitas organisasi, tetapi juga memberikan dampak buruk terhadap nama baik pihak-pihak yang mereka wakili. Oleh karena itu, tata kelola yang baik merupakan aspek krusial untuk memastikan bahwa organisasi berjalan sejalan dengan kepentingan para anggotanya.²⁵

Menurut Ultafiah pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.²⁶

Pengelolaan menurut G.R Terry mengatakan bahwa pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.²⁷

Hamiseno menyebutkan bahwa pengelolaan adalah substantif dari mengelola. Sedangkan mengelola adalah kegiatan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan meliputi banyak kegiatan dan semuanya itu bersama-sama menghasilkan suatu tujuan akhir, yang diberikan informasi bagi penyempurnaan kegiatan. Pengelolaan adalah bagian dari manajemen dimana terdapat fungsi-fungsi manajemen.²⁸

Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti: sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau

²⁵ <https://repository.uin-suska.ac.id>

²⁶ Christina Yunnita Garung and Linda Lomi Ga, 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka', *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8.1 (2020), 19–27 <<https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>>.

²⁷ Anggi Sirka Rinta, Dike Febriana, and Retno Wulandari, 'Strategi Pengelolaan Pemasaran Pendidikan Anak Usia Dini', *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 1.1 (2022), 198–205 <<https://doi.org/10.62668/bharasumba.v1i02.201>>.

²⁸ Isnawardatul Bararah, 'Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran', *Jurnal MUDARRUSUNA*, 10.2(2020), 351 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jm.v10i2.7842>>.

manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.²⁹

4. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dengan fungsi ganda yakni sebagai alat *budgeter* yang menyediakan dana bagi pembangunan dan operasional, serta sebagai instrumen *regulerend* yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat sesuai kebijakan pemerintah daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, ketentuan ini menegaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu fondasi utama Pendapatan Asli Daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah adalah kewajiban finansial yang harus dibayarkan oleh individu maupun entitas hukum kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak memiliki sifat memaksa, tidak memberikan imbalan langsung, dan ditujukan untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Sementara itu, retribusi daerah merupakan pungutan yang ditetapkan pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran atas pelayanan atau pemberian izin tertentu yang disediakan khusus untuk kepentingan perorangan atau badan usaha.³⁰

Menurut Rochmat Soemitro, pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, tanpa memperoleh balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk

²⁹ Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksa 2006), hlm.34.

³⁰ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi, 2011, hlm. 10–12.

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara guna melaksanakan tugas pemerintahan.³¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa untuk dapat dipungut suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang pajak tidak dapat membuat perbedaan dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah tersebut mengatur mengenai :

1. Nama, objek, dan subjek pajak
2. Dasar pengenaan pajak, tarif, dan cara penghitungan pajak
3. Masa Pajak
4. Wilayah Pemungutan
5. Penetapan Pajak
6. Tata cara pemabayaran dan penagihan pajak
7. Kadaluwarsa penagihan pajak
8. Sanksi administrasi
9. Tanggal mulai berlakunya pajak

Pajak dan retribusi daerah menjadi komponen utama dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang memiliki peranan strategis dalam mendukung terselenggaranya pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, kedua instrumen fiskal tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal, baik sebagai sumber pendanaan (fungsi budgeter) maupun sebagai alat untuk mengatur

³¹ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, (Bandung: Eresco, 1990), hlm. 10.

dinamika sosial dan ekonomi masyarakat (fungsi regulierend), guna mencapai tujuan akhir berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.³²

B. Landasan faktual

1. Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai

Adapun hasil wawancara terkait Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai. penulis terhadap Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Kota Samarinda pada tanggal 23 Mei 2025 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda di Jalan MT Haryono, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 dengan Bapak Didi Zulyani selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

Dalam wawancara, Didi Zulyani selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Kota Samarinda menjelaskan bahwa penerapan sistem parkir non-tunai di Kota Samarinda telah diarahkan secara menyeluruh ke seluruh lokasi parkir khusus, termasuk di pusat perbelanjaan (mall), rumah sakit, dan kawasan usaha yang memiliki area parkir tersendiri. Lokasi-lokasi tersebut umumnya telah memiliki sistem pengelolaan parkir otomatis seperti gate system (GET), sehingga secara teknis telah siap untuk mendukung pembayaran secara non-tunai.

Dalam wawancara, Didi Zulyani selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Kota Samarinda juga menyampaikan bahwa pemerintah kota memberikan

³² Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 25.

penekanan khusus terhadap pengelola mall, agar mereka mewajibkan pembayaran parkir dilakukan secara non-tunai. Hal ini merupakan bagian dari upaya digitalisasi layanan publik dan penguatan tata kelola retribusi yang lebih akuntabel. Kesiapan infrastruktur dan sistem di parkir khusus membuat implementasi pembayaran non-tunai lebih efektif dibandingkan parkir tepi jalan, yang masih menghadapi kendala teknis dan operasional di lapangan.

Sebagian besar lokasi parkir khusus di Kota Samarinda telah sepenuhnya menerapkan sistem pembayaran non-tunai. Beberapa contoh lokasi yang disebut secara langsung oleh narasumber antara lain Big Mall, City Centrum, Samarinda Central Plaza (SCP), dan Bandara APT Pranoto.

Di lokasi-lokasi tersebut, sistem pembayaran non-tunai telah diterapkan secara menyeluruh dan menjadi satu-satunya metode transaksi resmi yang diberlakukan kepada seluruh pengguna parkir. Artinya, pengendara yang ingin menggunakan fasilitas parkir di tempat seperti Big Mall, City Centrum, SCP, dan Bandara APT Pranoto tidak lagi diberikan pilihan untuk membayar secara tunai. Seluruh proses pembayaran dilakukan menggunakan metode digital, seperti pemindaian QRIS melalui aplikasi dompet elektronik, penggunaan kartu debit/kredit, atau sistem parkir otomatis berbasis aplikasi yang terintegrasi dengan palang pintu masuk dan keluar.

Cara pembayaran retribusi parkir non tunai di Kota Samarinda pada praktiknya dilakukan dengan menyesuaikan kondisi pengguna jasa. Bagi pengendara yang memiliki kartu non tunai atau aplikasi pembayaran digital, transaksi dilakukan secara langsung melalui tapping kartu atau pemindaian QRIS pada perangkat yang tersedia. Namun, apabila pengendara tidak memiliki sarana pembayaran digital tersebut, pembayaran tetap dapat dilakukan dengan menyerahkan uang tunai kepada petugas parkir. Uang tunai yang diterima kemudian diproses oleh petugas melalui perangkat digital miliknya sehingga transaksi tetap tercatat dalam sistem. Selanjutnya, dana tunai tersebut digunakan oleh petugas untuk mengisi ulang saldo digital, sehingga seluruh mekanisme pembayaran tetap berlangsung dalam sistem non tunai yang telah diatur, dan penerimaan ke kas daerah tetap terjaga secara akuntabel.

Implementasi Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 tentang pengelolaan parkir non-tunai menunjukkan adanya kemajuan, namun masih bersifat parsial dan belum

sepenuhnya merata di semua titik layanan parkir.³³

2. Kendala Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai

Dalam wawancara, Didi Zulyani selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Kota Samarinda menjelaskan bahwa kendala utama yang di hadapin ialah, Masalah teknis dan respons perangkat. Beberapa lokasi parkir khusus yang menggunakan sistem gate otomatis (GET), sering terjadi gangguan saat pengguna melakukan transaksi menggunakan kartu non-tunai (misalnya kartu e-money atau kartu tol). Ketika kartu ditempelkan ke mesin pembaca (reader), sistem kadang tidak merespons dengan baik karena jaringan internet yang tidak stabil atau perangkat pembaca yang mengalami gangguan. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pembukaan palang parkir atau bahkan kegagalan transaksi.

Sementara itu, dari sisi operasional, kondisi ini menuntut intervensi manual dari petugas parkir. Petugas harus turun tangan untuk membantu pengguna, baik dengan meminjamkan kartu, melakukan reset sistem, atau bahkan membuka palang secara manual. Intervensi ini meskipun membantu mengatasi masalah sesaat, mengurangi citra efisiensi dan otomatisasi yang menjadi tujuan utama dari sistem digital parkir. Banyak pengguna yang mengalami kesulitan saat melakukan transaksi karena kartu tidak langsung terbaca, atau perlu beberapa kali penempelan agar sistem merespons.

Dari sisi teknis, beberapa lokasi parkir masih mengalami kerusakan atau gangguan pada perangkat komputer, yang digunakan sebagai bagian dari sistem pengendali gate otomatis. Gangguan ini bisa berupa sistem yang error, perangkat lunak yang tidak responsif, hingga mati listrik yang menyebabkan seluruh sistem parkir digital tidak dapat beroperasi. Ketika hal ini terjadi, proses pembayaran terpaksa dilakukan secara manual, atau palang dibuka tanpa melalui transaksi yang terekam secara digital, sehingga berisiko mengurangi potensi pendapatan daerah dan melanggar ketentuan prosedural.

Selain persoalan teknis narasumber juga menjelaskan, kualitas komunikasi dan kapasitas penyampaian informasi dari petugas parkir juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan sistem non-tunai. Dalam beberapa kasus, ditemukan

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Didi Zulyani, STP., M.Si., selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan pada tanggal 23 Mei 2025.

bahwa petugas parkir tidak mampu menjelaskan kondisi gangguan sistem secara jelas kepada pengguna, terutama saat alat pembayaran mengalami kerusakan atau error.

Kelemahan dalam komunikasi ini berpotensi menimbulkan praduga negatif dari masyarakat, seperti anggapan bahwa petugas sengaja mengarahkan transaksi ke pembayaran tunai. Salah satu contoh yang ditemukan di lapangan adalah adanya keluhan langsung dari pengguna parkir yang menyampaikan, *“Ini Pak, petugasnya terima tunai,”* padahal kenyataannya perangkat pembayaran digital sedang rusak atau tidak dapat digunakan karena kendala teknis.

Situasi seperti ini memperlihatkan bahwa ketidakmampuan petugas dalam menyampaikan informasi dengan baik dapat memperburuk persepsi publik, menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem, dan menurunkan legitimasi kebijakan yang sedang dijalankan. Oleh karena itu, pelatihan SDM tidak hanya perlu difokuskan pada aspek teknis operasional, tetapi juga pada kemampuan komunikasi, pelayanan publik, dan manajemen situasi darurat.

Implementasi Perwali Nomor 26 Tahun 2022 juga menghadapi hambatan yang berasal dari tingkat kesiapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Berdasarkan temuan lapangan, masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses terhadap alat pembayaran non-tunai, seperti kartu e-money, aplikasi dompet digital, atau akun bank dengan fitur QRIS.

Kondisi ini menyebabkan sebagian pengguna tidak dapat melakukan transaksi secara mandiri, dan akhirnya tetap memilih membayar tunai kepada juru parkir. Meskipun dalam beberapa kasus petugas membantu melakukan pembayaran melalui saldo mereka sendiri, pola seperti ini mencerminkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya inklusif, terutama bagi kalangan yang belum melek teknologi atau tidak memiliki fasilitas keuangan digital.

Narasumber juga menjelaskan terdapat tiga elemen utama yang menjadi penentu keberhasilan implementasi sistem parkir non-tunai, yaitu:

Pertama: Petugas parkir berperan penting sebagai pelaksana teknis di lapangan. Mereka tidak hanya menjalankan prosedur sistem, tetapi juga menjadi penghubung antara sistem dan masyarakat. Kesiapan petugas dalam hal pemahaman SOP, kemampuan teknis, serta keterampilan komunikasi sangat memengaruhi kelancaran implementasi.

Kedua: alat dan sistem pendukung seperti gate otomatis (GET), alat pembaca kartu, jaringan internet, dan perangkat lunak sangat menentukan berjalannya sistem digital secara efektif. Jika alat tidak berfungsi dengan baik, seluruh proses transaksi dapat terganggu, bahkan gagal total.

Ketiga: Peran serta masyarakat sangat krusial, karena mereka adalah pihak yang bertransaksi langsung dalam sistem. Tingkat kesiapan masyarakat, seperti kepemilikan alat pembayaran non-tunai dan pemahaman terhadap prosedur sistem, sangat memengaruhi sejauh mana kebijakan ini dapat diterima dan dijalankan secara luas.

Beberapa masyarakat juga mungkin kurang akrab dengan teknologi digital, baik karena faktor usia, pendidikan, maupun akses terhadap layanan keuangan digital. Hal ini bukan semata-mata kesalahan individu, tetapi menjadi tantangan struktural yang perlu dipahami oleh pihak pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan, sebagai pemegang otoritas implementasi.

Oleh sebab itu, respons yang diperlukan bukanlah menyalahkan, melainkan mengambil sikap adaptif dan solutif, salah satunya dengan menyediakan mekanisme bantuan pembayaran melalui petugas (jukir). Strategi ini memungkinkan petugas membantu masyarakat melakukan transaksi non-tunai menggunakan saldo mereka terlebih dahulu, untuk kemudian dikembalikan dalam bentuk tunai. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat, tetapi juga menjadi bentuk pemahaman dan toleransi terhadap kondisi sosial masyarakat, terutama dalam masa transisi menuju digitalisasi layanan publik.

3. Hasil Koesioner Persepsi pengguna jasa parkir terhadap Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 tentang pengelolaan parkir non tunai

Dari beberapa hasil jawaban koesioner yang telah penulis sebarakan ke pengguna jasa parkir yaitu tentang Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai.

Menurut hasil koesioner yang dibuat beberapa tabel sebagai berikut:

- a. Mengetahui adanya Perwali Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai.

Tabel 1.

JUMLAH RESPONDEN	YA	%	TIDAK	%
80	68	85	13	16,3

- b. Sosialisasi tantang kebijakan non tunai.

Tabel 2.

JUMLAH RESPONDEN	CUKUP	%	KURANG	%
80	37	46	43	56

- c. Menggunakan metode pembayaran non tunai saat parkir di kota samarinda.

Tabel 3.

JUMLAH RESPONDEN	YA	%	TIDAK	%
80	77	96,3	3	3,8

- d. Ketersediaan fasilitas pembayaran non tunai di tempat parkir pusat perbelanjaan kota samarinda

Tabel 4.

JUMLAH RESPONDEN	YA	%	SEBAGIAN	%
80	26	32	54	67

- e. Kendala penggunaan sistem parkir non tunai di kota samarinda

Tabel 5.

JUMLAH RESPONDEN	YA	%	TIDAK	%
80	60	75	20	25

Berdasarkan hasil analisis terhadap jawaban terbuka responden pengguna jasa parkir di Kota Samarinda, dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat memberikan respons yang beragam terhadap implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai. Responden pada dasarnya masyarakat menyambut baik upaya pemerintah menerapkan sistem parkir no tunai sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik. Banyak dari mereka mengakui bahwa sistem ini memiliki potensi untuk mempermudah proses pembayaran, mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai, serta mengurangi risiko praktik pungutan liar yang selama ini meresahkan.

Mayoritas responden mengharapkan agar penerapan sistem parkir non tunai dapat terus dikembangkan serta diperluas ke seluruh area parkir di Kota Samarinda. Mereka meyakini bahwa efektivitas sistem ini akan lebih optimal apabila didukung oleh sarana prasarana yang memadai serta variasi metode pembayaran yang lebih luas, tidak terbatas pada satu aplikasi atau bank tertentu saja. Selain itu, adanya aspirasi dari responden untuk tetap menyediakan alternatif pembayaran, termasuk secara tunai, terutama bagi masyarakat yang belum sepenuhnya siap beralih ke sistem digital, mencerminkan pentingnya

kebijakan yang bersifat inklusif dan responsif terhadap keragaman kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Responden juga menyoroti pentingnya edukasi dan sosialisasi sebagai bagian dari proses implementasi kebijakan. Banyak dari mereka menekankan bahwa masyarakat, khususnya kalangan lanjut usia dan mereka yang tidak terbiasa dengan penggunaan teknologi, masih membutuhkan pendampingan dan informasi yang jelas agar dapat memahami serta mengikuti prosedur sistem parkir non tunai secara mandiri. Selain itu, beberapa tanggapan juga menekankan pentingnya pelatihan yang lebih intensif kepada juru parkir sebagai pelaksana kebijakan di lapangan, agar mereka tidak lagi meminta pembayaran secara tunai, serta dapat membantu pengguna yang mengalami kesulitan teknis.

Meskipun sebagian responden menyatakan puas dan merasa sistem ini mempermudah, ada pula kelompok yang masih menilai bahwa sistem parkir non tunai menimbulkan kerumitan baru, terutama apabila terjadi gangguan jaringan atau keterbatasan dalam perangkat pembayaran. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya terletak pada kesiapan teknis, tetapi juga pada kesiapan masyarakat serta responsivitas pemerintah dalam menyediakan sarana yang mudah diakses dan digunakan oleh semua kalangan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil yang diperoleh melalui tanggapan para responden, dapat disimpulkan bahwa implementasi

parkir non tunai di Kota Samarinda telah memunculkan kesadaran awal di masyarakat akan pentingnya digitalisasi pelayanan publik, namun keberhasilan jangka panjangnya masih sangat bergantung pada perluasan infrastruktur, peningkatan literasi digital, fleksibilitas sistem pembayaran, serta pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan. Harapan masyarakat sangat jelas: sistem ini harus mempermudah, bukan menyulitkan, dan harus menjadi solusi atas persoalan-persoalan lama seperti ketidakjelasan tarif, pungutan liar, serta pelayanan parkir yang tidak profesional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, di mana populasi yang dijadikan subjek adalah masyarakat Kota Samarinda yang secara aktif menggunakan fasilitas parkir yang disediakan pemerintah. Pemilihan sampel dilakukan terhadap 80 orang responden dengan menggunakan metode purposive sampling, yakni pemilihan berdasarkan pertimbangan tertentu. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah memiliki pengalaman menggunakan layanan parkir non tunai di wilayah Kota Samarinda. Para responden tersebut diperoleh dari lokasi-lokasi parkir yang telah menerapkan sistem pembayaran non tunai, seperti kawasan Jalan RE Mardianata, serta beberapa pusat perbelanjaan yang telah menjalin kerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 26 TAHUN 2022 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN PARKIR NON TUNAI


A. Impelentasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non tunai.

Melalui Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2022, Pemerintah Kota Samarinda menerapkan kebijakan pengelolaan parkir non-tunai sebagai langkah konkret dalam mewujudkan transformasi digital pada pelayanan publik di tingkat daerah. Kebijakan ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengadopsi teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi serta transparansi pelayanan, sekaligus menjawab permasalahan klasik yang kerap muncul dalam sistem retribusi parkir manual. Perubahan dari metode pembayaran tunai menuju sistem non tunai menjadi simbol adanya pergeseran signifikan dalam pola interaksi antara masyarakat sebagai penerima layanan dengan pemerintah selaku penyelenggara layanan publik.

Kebijakan ini tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan merefleksikan arah kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan

akuntabel, khususnya dalam hal pengelolaan retribusi parkir yang selama ini rentan terhadap praktik pungutan liar. Dengan penerapan sistem pembayaran non tunai melalui media digital seperti QR Code atau aplikasi pembayaran elektronik, pemerintah berupaya menciptakan proses transaksi yang lebih mudah dilacak serta memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Langkah ini menjadi bagian dari upaya nyata untuk memperkuat akuntabilitas keuangan.

Penerapan peraturan ini turut mencerminkan komitmen terhadap reformasi birokrasi serta upaya modernisasi dalam pengelolaan ruang publik. Melalui pendekatan digital, pemerintah tidak hanya mendorong peningkatan efisiensi layanan, tetapi juga mengintegrasikan prinsip transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan fungsi administratif, khususnya di bidang transportasi. Layanan parkir, sebagai bagian dari manajemen ruang kota, kini dipandang sebagai elemen strategis dalam menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat. Selain itu, apabila dikelola secara profesional, sektor ini memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan daerah yang stabil dan berkelanjutan.



Peningkatan penerimaan retribusi parkir di Kota Samarinda sejak diberlakukannya Perwali Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai. Pada tahun 2021, ketika sistem pembayaran masih sepenuhnya berbasis tunai, realisasi pendapatan parkir hanya mencapai sekitar Rp 1,6 miliar. Angka ini tidak mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022, yaitu hanya naik menjadi Rp 1,8 miliar meskipun pada tahun tersebut Perwali mulai diterbitkan, karena tahap implementasi masih bersifat awal dan belum menyeluruh.

Perubahan yang lebih nyata terlihat setelah sistem non tunai mulai dijalankan secara bertahap pada tahun 2023, di mana pendapatan parkir meningkat menjadi sekitar Rp 2,3 miliar. Kenaikan ini menandakan mulai berkurangnya kebocoran dan adanya pencatatan transaksi yang lebih transparan. Pada tahun 2024,

ketika sistem non tunai semakin diperluas dan mulai diterapkan di lokasi-lokasi parkir khusus seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan kawasan usaha, realisasi penerimaan parkir naik lebih tinggi lagi hingga mencapai sekitar Rp 3,6 miliar.

Data ini menunjukkan bahwa implementasi pembayaran parkir non tunai tidak hanya membawa perubahan dalam mekanisme transaksi, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan penerapan yang lebih konsisten dan cakupan yang lebih luas, potensi penerimaan dari sektor parkir masih dapat ditingkatkan lebih besar lagi, sejalan dengan proyeksi Dishub bahwa optimalisasi pengelolaan parkir digital mampu mendongkrak pendapatan hingga puluhan miliar rupiah per tahun.

Pemberlakuan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2022 bukan sekadar keputusan administratif rutin, melainkan menjadi momen penting dalam mendorong perubahan sistemik menuju pelayanan publik yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi. Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem tata kelola pelayanan berbasis teknologi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat perkotaan yang terus berkembang. Proses transformasi ini juga merupakan bagian dari langkah strategis untuk meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan, dengan membuktikan bahwa pelayanan publik dapat dijalankan secara profesional, transparan, dan terbebas dari praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik.

Kepastian hukum menjadi elemen fundamental dalam pelaksanaan setiap kebijakan publik. Dalam hal penerapan sistem parkir non tunai, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 disusun sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk menjamin kejelasan aturan bagi seluruh pihak, baik dari sisi penyelenggara pemerintah maupun masyarakat sebagai pengguna layanan. Akan tetapi, dalam realisasinya di lapangan, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara aturan yang tertulis dengan praktik aktual, seperti masih berlangsungnya pembayaran secara tunai dan lemahnya pengawasan terhadap implementasi. Kondisi ini mencerminkan bahwa prinsip kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai, karena pelaksanaan kebijakan masih menimbulkan ketidakjelasan dan tidak menunjukkan konsistensi sebagaimana mestinya.

Pada tahap awal pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir non Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 mengenai pembayaran non tunai, Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perhubungan telah mengambil berbagai

langkah strategis guna memastikan kesiapan sistem serta infrastruktur pendukung yang diperlukan. Salah satu langkah awal yang ditempuh adalah melakukan identifikasi terhadap kawasan-kawasan strategis di Kota Samarinda yang dianggap memiliki potensi dan kesiapan untuk diimplementasikan sistem pembayaran parkir digital. Proses identifikasi ini mempertimbangkan berbagai indikator, seperti tingginya volume kendaraan, intensitas aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah tersebut, serta ketersediaan infrastruktur yang mendukung integrasi sistem secara optimal.

Proses pengelolaan parkir non tunai di Kota Samarinda pada dasarnya dimulai sejak kendaraan memasuki area parkir. Pada lokasi-lokasi khusus yang telah dilengkapi dengan sistem otomatis, seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, atau kawasan usaha tertentu, pengguna akan melalui gate otomatis. Sistem ini secara langsung mencatat data kendaraan, termasuk waktu masuk, dan tiket elektronik atau slip digital akan tercatat di server pengelola. Dalam praktiknya, pengguna dapat langsung membayar biaya parkir dengan menggunakan kartu non tunai atau aplikasi dompet digital saat keluar dari area parkir. Dengan demikian, pembayaran dilakukan tanpa melibatkan uang tunai dan secara otomatis tercatat dalam sistem yang dikelola oleh pihak pengelola bersama Dinas Perhubungan.

Pada titik parkir tepi jalan umum, mekanisme pengelolaan sedikit berbeda karena masih ada keterbatasan infrastruktur. Ketika pengendara tidak memiliki kartu non tunai atau aplikasi pembayaran digital, juru parkir berperan penting sebagai perantara. Pengendara menyerahkan pembayaran secara tunai kepada juru parkir, kemudian juru parkir menggunakan perangkat elektronik yang mereka miliki untuk melakukan pembayaran non tunai atas nama pengguna. Dengan begitu, meskipun uang berpindah secara tunai, transaksi tetap masuk ke sistem digital. Uang tunai yang terkumpul digunakan juru parkir untuk mengisi ulang saldo digital mereka, sehingga siklus pembayaran tetap berada dalam kerangka sistem non tunai yang disiapkan pemerintah.

Seluruh transaksi yang sudah dilakukan melalui sistem digital tercatat dalam server, sehingga memudahkan pemantauan. Dari sisi teknis, data transaksi akan otomatis terintegrasi dengan aplikasi yang digunakan Dinas Perhubungan untuk memonitor jumlah kendaraan, lokasi parkir, dan nilai retribusi yang terkumpul. Data ini kemudian menjadi dasar untuk pelaporan dan penyetoran retribusi ke kas daerah. Dengan sistem pencatatan terintegrasi, peluang terjadinya kebocoran dapat diminimalisasi karena semua arus pembayaran, baik langsung oleh pengguna maupun melalui perantara juru parkir, masuk ke dalam sistem digital.

Salah satu tujuan mendasar dari diberlakukannya kebijakan parkir non tunai adalah untuk meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Berdasarkan pendekatan teori pelayanan publik, kebijakan ini idealnya mampu menyediakan layanan yang cepat, mudah diakses, transparan, dan dapat dievaluasi secara jelas. Akan tetapi, hasil kuesioner menunjukkan bahwa meskipun mayoritas masyarakat telah memanfaatkan sistem pembayaran non tunai, masih terdapat berbagai keluhan, seperti minimnya sarana pendukung, kurang optimalnya kegiatan sosialisasi, serta kendala teknis yang dirasakan mengganggu kenyamanan pengguna layanan. Oleh karena itu, jika dilihat dari sudut pandang teori pelayanan publik, pelaksanaan Peraturan Walikota tersebut masih belum sepenuhnya mencapai kualitas pelayanan yang ideal.

Pelaksanaan suatu kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip manajemen yang menjadi inti dalam teori pengelolaan. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Samarinda telah menjalankan beberapa tahapan penting, seperti perencanaan, implementasi, serta sebagian proses pengawasan dalam penerapan sistem parkir non tunai. Meskipun demikian, masih ditemui berbagai kendala, seperti gangguan teknis, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, dan kurangnya kesiapan masyarakat dalam menerima kebijakan tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fungsi manajerial, khususnya dalam hal pengawasan dan evaluasi, masih

memerlukan penguatan. Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga sangat ditentukan oleh seberapa efektif pengelolaan dijalankan di setiap level pelaksanaannya.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sistem ini, Pemerintah Kota Samarinda melakukan integrasi sistem pembayaran dengan sejumlah penyedia layanan transaksi digital. Salah satu bentuk integrasi tersebut adalah pemanfaatan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai sarana utama dalam transaksi non tunai, yang dapat digunakan melalui berbagai aplikasi dompet digital maupun layanan mobile banking dari bank-bank domestik. Di samping itu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan kartu uang elektronik (e-money) yang diterbitkan oleh institusi perbankan sebagai opsi pembayaran lainnya, sehingga masyarakat memiliki berbagai alternatif dalam melakukan pembayaran retribusi parkir.

Teori mengenai retribusi daerah menekankan bahwa retribusi parkir merupakan salah satu komponen vital dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Penerapan sistem pembayaran non tunai idealnya mampu mengatasi berbagai permasalahan dengan menyediakan mekanisme transaksi yang tercatat secara digital dan

mudah diawasi. Namun, kondisi di lapangan masih memperlihatkan adanya praktik pembayaran tunai yang tidak terdokumentasi dengan baik, serta sejumlah petugas yang belum sepenuhnya memahami tata cara operasional sistem tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahwa proses digitalisasi belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas pemungutan retribusi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat sistem pengelolaan dan meningkatkan integritas para pelaksana kebijakan di lapangan.

Pemerintah Kota Samarinda tidak hanya fokus pada aspek teknis pembayaran, tetapi juga membangun kemitraan dengan pihak swasta untuk memperkuat infrastruktur digital yang diperlukan. Bentuk kerja sama ini meliputi penyediaan berbagai perangkat pendukung seperti pemindai barcode, stiker atau poster berisi QR code yang dipasang di area parkir, serta papan informasi digital yang berfungsi memberikan panduan teknis kepada para pengguna layanan. Keberadaan fasilitas-fasilitas ini menjadi elemen penting dalam proses edukasi masyarakat, agar pengguna memahami bahwa lokasi parkir tersebut telah menerapkan sistem non tunai dan mengetahui cara penggunaannya secara tepat.

Pembangunan infrastruktur digital yang memadai merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang baru diterapkan.

Dengan memastikan tersedianya fasilitas fisik yang lengkap serta informasi yang jelas di lokasi parkir, masyarakat pengguna diharapkan dapat menyesuaikan diri secara bertahap dan merasakan manfaat dari sistem yang lebih efisien, aman, dan transparan. Dalam proses ini, petugas parkir memegang peranan penting sebagai ujung tombak dalam memberikan penjelasan teknis kepada pengguna layanan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi fokus utama dalam fase awal pelaksanaan kebijakan ini.

Dengan kata lain, pelaksanaan awal sistem parkir non tunai di Kota Samarinda tidak sekadar mengganti metode pembayaran, tetapi mencerminkan suatu proses perencanaan dan implementasi kebijakan publik yang komprehensif. Pemerintah Kota Samarinda memperlihatkan komitmennya dalam mempersiapkan infrastruktur, sistem digital, serta memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai pijakan utama dalam transformasi layanan parkir menuju sistem yang lebih modern, efisien, dan akuntabel. Inisiatif ini juga mencerminkan pendekatan pembangunan yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang responsif terhadap kemajuan teknologi.

Untuk menunjang keberhasilan penerapan sistem parkir non

tunai di Kota Samarinda, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis dan infrastruktur, sekaligus memfokuskan perhatian pada kesiapan tenaga kerja yang berperan langsung di lapangan. Salah satu komponen krusial yang menjadi fokus utama adalah para juru parkir, yang selama ini menjalankan peran sebagai pelaksana teknis dalam pengelolaan parkir di berbagai titik strategis kota. Mengingat bahwa sistem pembayaran non tunai menuntut pemahaman dan keterampilan baru yang berbeda dari metode pembayaran tunai konvensional, pemerintah melaksanakan program pelatihan dan pembinaan secara sistematis bagi para juru parkir yang bertugas di area uji coba maupun lokasi yang telah ditetapkan sebagai titik awal implementasi.

Program pelatihan ini dirancang untuk membekali para juru parkir dengan pemahaman yang komprehensif mengenai cara kerja sistem digital, mulai dari proses pembayaran oleh pengguna, metode verifikasi transaksi, hingga langkah-langkah yang harus dilakukan apabila muncul kendala teknis di lapangan. Dalam pelatihan tersebut, para petugas diperkenalkan dengan penggunaan QR Code sebagai alat pembayaran utama, serta diajarkan cara mengenali transaksi yang berhasil melalui aplikasi pembayaran atau notifikasi dari sistem yang disediakan oleh pihak penyedia layanan. Selain aspek teknis, pelatihan ini juga mencakup materi mengenai

pelayanan publik, seperti etika dalam melayani, keterampilan komunikasi dasar dengan pengguna layanan, serta pentingnya menjaga citra layanan parkir agar tetap profesional dan dapat dipercaya.

Sebagai langkah untuk membangun kredibilitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat, Pemerintah Kota Samarinda turut membekali para juru parkir dengan atribut resmi yang dikeluarkan langsung oleh Dinas Perhubungan. Atribut tersebut biasanya meliputi rompi dengan logo resmi, kartu identitas petugas, dan tanda pengenal lokasi tugas yang menegaskan bahwa mereka merupakan bagian dari sistem yang sah dan berada di bawah pengawasan pemerintah daerah. Upaya ini dimaksudkan untuk menghilangkan keraguan publik terhadap keabsahan operasional parkir di lapangan, sekaligus membedakan juru parkir resmi dari oknum yang melakukan pungutan liar di luar mekanisme yang telah diatur secara resmi.

Di sejumlah lokasi yang telah memiliki kesiapan teknis dan infrastruktur yang lebih baik, para juru parkir juga dibekali dengan aplikasi digital sederhana yang dapat diinstal pada ponsel pintar. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memverifikasi transaksi pembayaran non tunai yang dilakukan oleh pengguna jasa. Melalui aplikasi tersebut, juru parkir dapat langsung memastikan

keabsahan pembayaran yang dilakukan, serta mencatat aktivitas penggunaan parkir secara harian. Fitur ini memegang peran penting dalam menciptakan sistem pencatatan yang lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik oleh pengguna maupun oleh pihak otoritas yang bertanggung jawab atas pengelolaan parkir.

Pendekatan terhadap sumber daya manusia dalam sistem ini bukan sekadar aspek pelengkap dari proses digitalisasi, melainkan merupakan elemen penting yang sangat menentukan keberhasilan implementasi di lapangan. Pengembangan kapasitas serta peningkatan profesionalisme para juru parkir menjadi faktor utama dalam menciptakan layanan yang tidak hanya efisien secara teknologi, tetapi juga bersifat humanis, adaptif, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara dinamis. Pendekatan ini menegaskan bahwa transformasi digital dalam sektor pelayanan publik harus disertai dengan transformasi sosial, yaitu penguatan kompetensi dan integritas para pelaksana teknis yang menjadi garda terdepan dalam operasional pelayanan sehari-hari.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir non tunai di Kota Samarinda tidak terlepas dari kerangka kebijakan nasional yang lebih luas, khususnya berkaitan dengan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang telah diinisiasi oleh Bank Indonesia sejak tahun 2014. Inisiatif nasional ini bertujuan untuk mengubah pola transaksi

masyarakat dari penggunaan uang tunai menuju pemanfaatan instrumen pembayaran non tunai yang dinilai lebih efisien, transparan, dan aman. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kota Samarinda berupaya menelaraskan kebijakan daerahnya dengan visi nasional melalui penerapan sistem pembayaran non tunai pada layanan parkir sebagai bagian nyata dari upaya digitalisasi pelayanan publik..

Lebih jauh, penerapan sistem parkir non tunai di Kota Samarinda tidak hanya merupakan perubahan teknis dalam hal metode pembayaran, tetapi juga mencerminkan sebuah proses reformasi kelembagaan yang lebih menyeluruh. Kebijakan ini berdampak langsung pada transformasi pola kerja, struktur pengelolaan, serta sistem administrasi yang sebelumnya masih sangat bergantung pada prosedur manual. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perhubungan telah mengambil sejumlah langkah strategis, antara lain dengan melakukan penyesuaian regulasi internal, memperkuat sistem pengawasan terhadap penerimaan retribusi parkir, serta memodernisasi proses pencatatan dan pelaporan keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi secara lebih terstruktur dan sistematis.

Pemerintah Kota Samarinda akan memperoleh manfaat berupa

peningkatan Pendapatan Asli Daerah karena seluruh transaksi retribusi parkir tercatat secara digital sehingga tidak ada lagi kebocoran maupun praktik pungutan liar yang merugikan keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir semakin terjamin karena data transaksi dapat diaudit secara real time, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berbasis pada informasi yang akurat.

Bagi masyarakat, efektivitas kebijakan ini menghadirkan kemudahan dalam membayar retribusi parkir melalui berbagai instrumen non tunai seperti QRIS, e-money, atau mobile banking. Tarif yang dikenakan menjadi jelas dan seragam sehingga pengguna layanan merasa aman dan terlindungi dari pungutan yang tidak sesuai aturan. Selain itu, masyarakat tidak lagi perlu bergantung pada uang tunai, yang berarti mengurangi risiko kehilangan, mempercepat proses parkir, dan sekaligus mendorong literasi digital di kalangan warga.

Juru parkir dan petugas lapangan pun memperoleh manfaat dari kebijakan yang efektif, karena peran mereka semakin profesional dengan dukungan perangkat digital, seragam resmi, serta pelatihan yang meningkatkan kapasitas teknis maupun pelayanan publik. Praktik pungutan liar yang sebelumnya menjadi stigma terhadap petugas parkir dapat ditekan, dan keberadaan mereka

benar-benar diakui sebagai bagian dari sistem pelayanan yang sah.

Efektivitas implementasi Perwali ini juga memperlihatkan terwujudnya kepastian hukum, karena norma yang tercantum dalam peraturan benar-benar dilaksanakan sesuai pasalnya, misalnya larangan bagi petugas untuk memungut pembayaran secara tunai. Fungsi pengawasan dan penegakan hukum menjadi lebih kuat karena semua transaksi dapat dipantau secara digital, sementara keberhasilan sistem ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda serius menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam jangka panjang, keberhasilan implementasi parkir non tunai di Samarinda akan mengubah budaya transaksi masyarakat dari tunai menuju digital, sekaligus memperkuat citra kota sebagai daerah yang modern, transparan, dan siap menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara. Dengan demikian, dampak paling nyata dari efektivitas Perwali Nomor 26 Tahun 2022 adalah terciptanya pelayanan publik yang lebih efisien, akuntabel, dan adil, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Sistem Parkir Non Tunai di Kota Samarinda

Pemerintah Kota Samarinda telah mengambil langkah-

langkah progresif dalam menerapkan sistem parkir non tunai, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Kendala-kendala yang muncul tidak semata-mata bersumber dari faktor teknis maupun infrastruktur, melainkan juga mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan yang secara terpadu mempengaruhi efektivitas serta keberlangsungan sistem yang telah dibangun.

Salah satu permasalahan utama yang kerap disampaikan oleh masyarakat adalah ketidakmerataan fasilitas pembayaran non tunai di berbagai lokasi parkir yang tersebar di Kota Samarinda. Masih banyak lokasi parkir yang belum dilengkapi dengan barcode QRIS atau belum memiliki petugas parkir yang memahami sistem digital. Akibatnya, masyarakat merasa bingung apakah di lokasi tersebut mereka harus membayar secara non tunai atau masih bisa secara tunai. Ketidakpastian ini menciptakan ketidakpastian hukum, sekaligus membuka peluang bagi juru parkir tidak resmi untuk kembali mengambil alih peran parkir dengan sistem lama yang rawan pungli.

Selain itu, keterbatasan dalam jaringan internet juga menjadi masalah yang cukup serius, terutama di lokasi yang berada di luar pusat kota atau di kawasan yang padat kendaraan.

Beberapa pengguna jasa parkir menyatakan bahwa mereka kesulitan melakukan transaksi karena barcode gagal dipindai, aplikasi pembayaran tidak merespon, atau sistem e-money tidak terbaca oleh alat pembayaran. Kendala teknis ini sangat menghambat kelancaran transaksi dan justru memperpanjang waktu parkir, yang pada akhirnya mengurangi efisiensi yang seharusnya menjadi keunggulan utama dari sistem non tunai ini.

Masalah lainnya datang dari rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Berdasarkan data kuesioner dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat banyak pengguna jasa parkir yang belum memahami cara kerja sistem QRIS, atau bahkan tidak memiliki aplikasi pembayaran digital di ponsel mereka. Dalam beberapa kasus, masyarakat merasa canggung menggunakan aplikasi karena takut salah, takut terkena penipuan, atau tidak terbiasa bertransaksi secara digital. Kelompok masyarakat yang paling terdampak adalah kalangan lanjut usia, pedagang kecil, dan pekerja informal yang sehari-harinya tidak bergantung pada teknologi. Mereka cenderung lebih memilih metode pembayaran tunai karena dianggap lebih cepat, mudah, dan tidak memerlukan koneksi internet.

Kendala berikutnya adalah lemahnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Dalam banyak kejadian, ditemukan juru

parkir yang tetap menagih uang secara tunai meskipun lokasi tersebut telah ditetapkan sebagai area non tunai. Bahkan ada pula yang menetapkan tarif lebih tinggi dari ketentuan resmi, tanpa memberikan bukti pembayaran. Kurangnya kontrol, inspeksi, serta absennya sanksi tegas dari Dinas Perhubungan menyebabkan praktik-praktik ini terus berlangsung. Hal ini tidak hanya menurunkan kredibilitas kebijakan, tetapi juga membuat masyarakat menjadi skeptis terhadap sistem yang diterapkan.

Banyak responden juga menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan lebih banyak alternatif metode pembayaran. Saat ini sebagian besar sistem bergantung pada QRIS dan kartu dari bank tertentu, yang tidak semuanya dimiliki oleh warga. Ketika hanya satu metode yang tersedia dan mengalami gangguan, maka seluruh proses transaksi menjadi terhambat. Oleh karena itu, masyarakat mengusulkan agar tersedia pilihan pembayaran lain, misalnya melalui dompet digital populer, pembayaran offline dengan kartu prabayar lokal, atau bahkan tetap disediakan opsi pembayaran tunai sebagai bentuk toleransi terhadap masyarakat yang belum sepenuhnya siap menerima digitalisasi.

Beberapa masyarakat juga menilai bahwa sistem parkir non tunai masih terlalu fokus pada aspek teknis dan belum menyentuh

akar masalah seperti keamanan di area parkir, kenyamanan, dan perlindungan terhadap barang milik pengguna seperti helm dan kendaraan. Terdapat laporan bahwa meskipun telah membayar secara resmi melalui sistem non tunai, pengguna tetap merasa khawatir terhadap kehilangan barang atau tidak adanya jaminan keamanan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem parkir non tunai seharusnya tidak hanya fokus pada aspek pembayaran, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem parkir non tunai di Kota Samarinda masih menghadapi hambatan-hambatan signifikan yang perlu segera ditangani secara komprehensif. Pemerintah daerah harus melakukan perbaikan pada berbagai aspek mulai dari penyediaan infrastruktur yang memadai, edukasi masyarakat secara luas, pelatihan intensif kepada juru parkir, hingga penguatan sistem pengawasan dan evaluasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai telah mulai dilaksanakan secara bertahap pada sejumlah titik strategis di Kota Samarinda, antara lain pusat perbelanjaan seperti Big Mall, City Centrum, dan Samarinda Central Plaza (SCP). Sistem pembayaran digital melalui QRIS dan kartu elektronik yang digunakan bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pelayanan publik. Secara umum, masyarakat memberikan respons positif terhadap kebijakan ini karena dinilai mampu mempermudah proses transaksi sekaligus meminimalisasi potensi pungutan liar yang sebelumnya kerap terjadi pada sistem parkir konvensional.
2. Kendala pelaksanaan sistem parkir non tunai masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek teknis maupun sumber daya manusia. Permasalahan teknis meliputi perangkat pembaca QR yang tidak optimal, koneksi internet yang tidak stabil, serta gangguan sistem yang menyebabkan transaksi digital terganggu. Dari sisi SDM, masih banyak petugas yang belum memiliki keterampilan digital yang memadai, sementara dari sisi pengguna, literasi digital masyarakat masih rendah. Kurangnya sosialisasi juga menjadi hambatan utama dalam membangun pemahaman yang menyeluruh terhadap sistem ini. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan infrastruktur, pelatihan bagi petugas, serta edukasi intensif kepada masyarakat agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan secara maksimal.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perhubungan perlu segera memperkuat infrastruktur pendukung sistem parkir non tunai, termasuk pengadaan alat pembayaran digital yang berkualitas, penyempurnaan perangkat lunak, dan peningkatan kualitas jaringan internet. Pemeliharaan rutin juga diperlukan untuk mencegah kerusakan yang menghambat layanan. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, kebijakan ini berisiko gagal dan dapat memicu kembalinya sistem manual yang tidak efisien dan rawan penyimpangan.
2. Pemerintah Kota Samarinda perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi publik secara merata kepada masyarakat dan petugas parkir sebagai pelaksana langsung kebijakan parkir non tunai. Edukasi ini tidak hanya melalui media massa dan media sosial, tetapi juga melalui penyuluhan lapangan, pelatihan teknis, dan simulasi penggunaan sistem digital. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami manfaat sistem non tunai dan tidak mengalami kesulitan saat menggunakannya, terutama bagi yang kurang familiar dengan teknologi. Sementara itu, petugas parkir perlu dibekali keterampilan teknis dan komunikasi yang baik agar dapat menjalankan tugas secara profesional dan membantu pengguna dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

- Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta.
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Dosminikus Rato, Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, PT Presindo, Yogyakarta,2010.
- Douglas Scott, *Sionaidh. Law after modernity*. Oxford University Press, 2013.
- D. Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandung: Falah Production, 2000.
- Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Hamiseno, *Pengelolaan Administrasi Publik*, Jakarta: 2010.
- Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara,2006).
- Lihat E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1983).
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 12, Prena Media Group, Jakarta.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi, 2011.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Mukti, Hudali, *Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegritas Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Deepublish, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya

Bakti, Bandung, 1999.

Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, (Bandung: Eresco, 1990)

Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Bandung: NUANSA, 2010.

Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.

Sawir Muhammad, *BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK KONSEP, TEORI, DAN APLIKASI*, Makassar, 2020.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016.

Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Refika Aditama, 2003.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1983.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai

C. Jurnal

Anggi Sirka Rinta, Dike Febriana, and Retno Wulandari, 'Strategi Pengelolaan Pemasaran Pendidikan Anak Usia Dini', Jurnal Multidisipliner Bharasumba, 1.1(2022).

Asmara, Murwadji, and Nugroho, 'Responsibilities of Cooperative Owners in the Event Ofbad Credits Is Reviewed From the Legal Certainty Theory

Asrizal AhmadIffan, Raihana, 'Asas Kepastian Hukum', Analisis Yuridis Pengaturan Pembagian Wilayah Zee Dan Landas Kontinen Di Selat Malaka Menurut United Nation Convention on the Law of (Unclos) 1982 Dan Hukum Nasional, 7.2 Oktober (2019).

Christina Yunnita Garung and Linda Lomi Ga, 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka', Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas, 8.1(2020).

Clarissa Calcabilla and Letizia Dyastari, 'Efektivitas Penerapan Parkir Elektronik (E-Pakring) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Samarinda', EJournal Ilmu Pemerintahan, 11.1 (2022).

Gramedia. (n.d.). Pengertian penegakan hukum: Tahapan dan faktor penghambatnya. Gramedia Literasi. Retrieved January 30, 2025, from <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>

Isnawardatul Bararah, 'Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran', JurnalMUDARRUSUNA, 10.2 (2020).

Mela Asoka Anggraeni and Argo Pambudi, 'Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Melalui Penerapan QRIS Dalam Pembayaran Retribusi Parkir Di Kota Yogyakarta', JOPPAR: Journal Of Public Policy and Administration Research, 09.02 (2024).

Pengadilan Negeri Karanganyar, Pelayanan Publik, Selasa 18 Februari 2025, <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-pelayanan-publik>

Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli – Gramedia Literasi


D. Internet

<https://dishub.samarindakota.go.id/struktur-organisasi#>

https://linktr.ee/parkir_samarinda

LAMPIRAN

a. Daftar Riwayat Hidup

<p>Saogi irawan</p> 	<p>Saogi Irawan adalah seorang pemuda berusia 21 tahun yang lahir di Kecamatan Asakota, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2003. Ia merupakan anak sulung dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Arifin dan Rifna. Saogi mengawali pendidikan dasarnya di SD Negeri 13 Kota Bima, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 10, dan menamatkan jenjang pendidikan menengah atas di MAN 2 Kota Bima.</p>
--	--


Setelah lulus pada tahun 2021, ia memutuskan untuk merantau dan melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Selama menjalani masa kuliah, ia tidak hanya aktif dalam kegiatan akademik, tetapi juga mengembangkan minat di bidang kewirausahaan digital melalui media sosial. Perpaduan antara dedikasi akademis dan semangat berwirausaha menjadi karakter yang membentuk perjalanannya hingga saat ini.

b. Dokumentasi Penelitian



Wawancara Bersama Bapak Didi Zulyani selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

c. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Samarinda



Struktur Organisasi Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur

